



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jawa Nomor 26 Jember, Telepon (0331) 322870 Jember 68121,
Laman dpmd.jemberkab.go.id, Pos-el dpmd@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 000.7.2.7/ 32 /35.09.315/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
JEMBER
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
JEMBER,**

Menimbang : a. Bahwa untuk mengukur kinerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

(1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi .

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Lainnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten


Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 23 September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa,



Harry Agustriono, ATD., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690811 199203 1 005

**INDIKATOR KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Jember
- Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Kemandirian Desa
- Indikator Tujuan : Persentase Desa Mandiri
- Sasaran : 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
- Indikator Sasaran : Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa
- Sasaran : 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah
- Indikator Sasaran : Nilai SAKIP PD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	$\frac{\sum \text{desa berstatus mandiri}}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$ <p>Kriteria status desa berdasarkan Indeks Desa (ID) hadir sebagai alat ukur yang dapat menggambarkan kondisi aktual di desa, menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.</p> <p>Jumlah desa berstatus mandiri didapatkan berdasarkan klasifikasi dalam Indeks Desa. Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Sangat Tertinggal : $0\% \leq ID \leq 49,48\%$ 2. Desa Tertinggal : $49,49\% \leq ID \leq 57,38\%$ 3. Desa Berkembang : $57,39\% \leq ID \leq 69,34\%$ 4. Desa Maju : $69,35\% \leq ID \leq 79,62\%$ 5. Desa Mandiri : $79,63\% \leq ID \leq 100\%$ 	Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pengumpulan data dilaksanakan oleh <i>Quality Controller</i> DPMD Provinsi / Kabupaten / Kota, Pendamping Desa kepada aparatur desa;
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	$\frac{\sum \text{Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa}}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$ <p>Skor Tata Kelola Pemerintahan Desa didapatkan dari nilai rata-rata dimensi tata kelola pemerintahan desa Kabupaten Jember dalam Indeks Desa. Indeks Desa disusun dari 6 dimensi yaitu dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa.</p> <p>Indeks Desa (ID) sebagai alat ukur yang dapat menggambarkan kondisi aktual di desa, menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.</p>	Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pengumpulan data dilaksanakan oleh <i>Quality Controller</i> DPMD Provinsi / Kabupaten / Kota, Pendamping Desa kepada aparatur desa;

INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

NO	ASPEK	INDIKATOR KINERJA DAERAH	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Aspek Daya Saing Daerah	Persentase Desa Mandiri	$\frac{\sum \text{desa berstatus mandiri}}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$ <p>Kriteria status desa berdasarkan Indeks Desa (ID) hadir sebagai alat ukur yang dapat menggambarkan kondisi aktual di desa, menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.</p> <p>Jumlah desa berstatus mandiri didapatkan berdasarkan klasifikasi dalam Indeks Desa. Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:</p> <p>1. Desa Sangat Tertinggal : $0\% \leq ID \leq 49,48\%$ 2. Desa Tertinggal : $49,49\% \leq ID \leq 57,38\%$ 3. Desa Berkembang : $57,39\% \leq ID \leq 69,34\%$ 4. Desa Maju : $69,35\% \leq ID \leq 79,62\%$ 5. Desa Mandiri : $79,63\% \leq ID \leq 100\%$</p>	Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pengumpulan data dilaksanakan oleh <i>Quality Controller</i> DPMD Provinsi / Kabupaten / Kota, Pendamping Desa kepada aparatur desa;

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA										
1.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	$\frac{(\sum \text{status desa mandiri tahun } n) - (\sum \text{status desa mandiri tahun } n-1)}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$ <p>Kriteria status desa berdasarkan Indeks Desa (ID) hadir sebagai alat ukur yang dapat menggambarkan kondisi aktual di desa, menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.</p> <p>Jumlah desa berstatus mandiri didapatkan berdasarkan klasifikasi dalam Indeks Desa. Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Desa Sangat Tertinggal</td> <td>: 0% ≤ ID ≤ 49,48%</td> </tr> <tr> <td>2. Desa Tertinggal</td> <td>: 49,49% ≤ ID ≤ 57,38%</td> </tr> <tr> <td>3. Desa Berkembang</td> <td>: 57,39% ≤ ID ≤ 69,34%</td> </tr> <tr> <td>4. Desa Maju</td> <td>: 69,35% ≤ ID ≤ 79,62%</td> </tr> <tr> <td>5. Desa Mandiri</td> <td>: 79,63% ≤ ID ≤ 100%</td> </tr> </table>	1. Desa Sangat Tertinggal	: 0% ≤ ID ≤ 49,48%	2. Desa Tertinggal	: 49,49% ≤ ID ≤ 57,38%	3. Desa Berkembang	: 57,39% ≤ ID ≤ 69,34%	4. Desa Maju	: 69,35% ≤ ID ≤ 79,62%	5. Desa Mandiri	: 79,63% ≤ ID ≤ 100%	Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pengumpulan data dilaksanakan oleh <i>Quality Controller</i> DPMD Provinsi / Kabupaten / Kota, Pendamping Desa kepada aparatur desa;
1. Desa Sangat Tertinggal	: 0% ≤ ID ≤ 49,48%														
2. Desa Tertinggal	: 49,49% ≤ ID ≤ 57,38%														
3. Desa Berkembang	: 57,39% ≤ ID ≤ 69,34%														
4. Desa Maju	: 69,35% ≤ ID ≤ 79,62%														
5. Desa Mandiri	: 79,63% ≤ ID ≤ 100%														
		Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	$\frac{\sum \text{Jumlah kerjasama desa yang berlaku}}{\sum \text{jumlah kerjasama desa yang ditangani}} \times 100\%$ <p>Jumlah kerjasama yang ditangani berdasarkan jumlah kerjasama desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) yang direncanakan difasilitasi pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah kerjasama desa yang berlaku jumlah kerjasama desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) yang telah difasilitasi pada tahun berjalan</p>	Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Pengumpulan data dilaksanakan oleh Kabupaten. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Pemerintahan Desa;										

INDIKATOR KINERJA LAINNYA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan masalah, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Internal diambil dari rata-rata Komponen Penilaian, yang terdiri atas : - Perencanaan Kinerja (30%) - Pengukuran Kinerja (30%) - Pelaporan Kinerja (15%) - Evaluasi Internal (25%)	Sekretariat	Data dari Inspektorat Kabupaten Jember

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,



Harry Agustriono, ATD., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690811 199203 1 005